

Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah 'Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer

Zaenol Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Indonesia

E-mail: zaenhasan17@gmail.com

Mustaqim Makki

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

E-mail: mustaqimmakky@gmail.com

Abstract

This study discusses the relevance of Caliph 'Umar bin Khattab's fiscal policy in responding to the challenges of wealth distribution inequality facing contemporary Muslim countries. The main questions raised are: How can the zakat distribution model of 'Umar's time be adopted as a fiscal solution in the context of modern Islamic economics? This research occupies a historical-normative position with an Islamic Principle approach, examining zakat policy as the main instrument of wealth distribution and community economic empowerment. The method used is a literature study of classical and contemporary sources, analysed with an institutional approach. The results show that the integration of a centralised zakat system, fiscal decentralisation and the principle of social justice applied by 'Umar proved to improve welfare and reduce social inequality. The findings suggest that strengthening zakat literacy, tax incentives, and management modernisation can make zakat an effective and ethical fiscal instrument in the current Indonesian context.

Keywords: *Islamic fiscal policy, zakat, wealth distribution, 'Umar bin Khattab.*

Abstrak

Studi ini membahas relevansi kebijakan fiskal Khalifah 'Umar bin Khattab dalam merespons tantangan ketimpangan distribusi kekayaan yang dihadapi negara-negara Muslim kontemporer. Pertanyaan utama yang diangkat adalah: bagaimana model distribusi zakat pada masa 'Umar dapat diadopsi sebagai solusi fiskal dalam konteks ekonomi Islam modern? Penelitian ini menempati posisi historis-normatif dengan pendekatan Prinsip Islam, mengkaji kebijakan zakat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap sumber klasik dan kontemporer, dianalisis dengan pendekatan institusional. Hasil menunjukkan bahwa integrasi sistem zakat terpusat, desentralisasi fiskal, dan prinsip keadilan sosial yang diterapkan 'Umar terbukti meningkatkan kesejahteraan dan menekan kesenjangan

Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman

Vol.11 No.1: Juni 2025

P-ISSN 2442-8566

E-ISSN 2685-9181

sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi zakat, insentif pajak, dan modernisasi manajemen dapat menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang efektif dan etis dalam konteks Indonesia saat ini.

Kata Kunci: kebijakan fiskal Islam, zakat, distribusi kekayaan, 'Umar bin Khattab.

Pendahuluan

Ketimpangan distribusi kekayaan merupakan tantangan multidimensional yang terus membayangi negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, hal ini memerlukan evaluasi ulang yang komprehensif terhadap kebijakan fiskal melalui lensa Islam. Bukti empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, indeks Gini Indonesia tercatat sebesar 0,388, sebuah angka yang mencerminkan ketimpangan yang cukup serius dalam distribusi pendapatan dan kepemilikan aset.¹ Temuan serupa juga diungkapkan oleh World Bank (2022),² yang menyatakan bahwa banyak negara berpenduduk mayoritas muslim mengalami kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, dalam distribusi pendapatan dan aset di tingkat lokal, nasional, dan regional, terutama di sektor agraria dan informal, menekankan kebutuhan mendesak akan strategi ekonomi yang efektif dan adil. Kemajuan yang lambat dalam pengurangan kemiskinan, dengan penurunan tahunan kurang dari 1% sejak 2010 dan bahkan peningkatan pada periode tertentu seperti September 2015, menyoroti keterbatasan pendekatan konvensional. Situasi ini memerlukan eksplorasi model fiskal alternatif yang berakar pada nilai-nilai Islam, yang berpotensi menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Historical precedents, khususnya era Khalifah kedua, 'Umar bin Khattab R.A, memberikan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat dioperasionalkan untuk mengatasi disparitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi yang ketat terhadap instrumen fiskal yang diterapkan selama kepemimpinan 'Umar bin Khattab, terutama metode inovatifnya dalam pengelolaan Zakat, memiliki janji besar untuk mengekstrak prinsip-prinsip berharga yang dapat diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi Islam kontemporer, yang pada akhirnya berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Era 'Umar bin Khattab sering dijadikan role model karena kemajuannya dalam pemerintahan dan keadilan sosial, terutama terkait dengan distribusi kekayaan.

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

² World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity Report 2022*. Washington, DC: World Bank Group.

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan solutif. Banyak studi kontemporer yang mengangkat efektivitas zakat sebagai kebijakan fiskal alternatif. Pendra, Yanti, dan Pelawati (2024) mencatat bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah 'Umar bin Khattab menekankan pada distribusi zakat yang efisien, terdesentralisasi, dan berorientasi keadilan sosial, mencerminkan prinsip *maqashid al-syari'ah*.³ 'Umar bin Khattab secara historis dikenal sebagai tokoh reformis fiskal dalam Islam. Ia menata ulang Baitul Mal dan mengimplementasikan distribusi kekayaan berbasis kebutuhan dengan prinsip keadilan yang sangat relevan dengan isu ketimpangan modern.

Waluyo dan Aprilia (2020) menunjukkan bahwa zakat pada masa 'Umar digunakan tidak hanya sebagai sarana bantuan sosial, tetapi juga sebagai modal pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah.⁴ Lebih lanjut, studi oleh Rizky (2024) menggarisbawahi bahwa pemikiran fiskal 'Umar bin Khattab berbasis pada instrumen zakat memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip *tax justice* dan *fiscal decentralization* modern, di mana alokasi dana publik disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan sosial masyarakat.⁵

Novelty dan urgensi dari penelitian ini terletak pada pendekatan historis-normatif yang menyoroti kebijakan fiskal Khalifah 'Umar bin Khattab sebagai model sistem distribusi kekayaan yang berlandaskan *maqashid al-syari'ah* dan prinsip keadilan sosial Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aplikasi teknis zakat dalam konteks modern, studi ini menawarkan perspektif baru dengan menggali nilai-nilai dan mekanisme fiskal dari masa klasik untuk dijadikan landasan konseptual dalam merumuskan kebijakan fiskal kontemporer berbasis spiritualitas, desentralisasi fiskal, dan keadilan distributif. Urgensinya muncul dari semakin akutnya ketimpangan ekonomi di negara-negara Muslim dan kebutuhan mendesak akan solusi fiskal alternatif yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermoral, aplikatif, dan berbasis kearifan sejarah Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali kebijakan fiskal pada era 'Umar bin Khattab dan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi formulasi solusi ekonomi Islam kontemporer.

³ Pendra, Okta, Pepi Yanti, and Fuja Pelawati. "Kebijakan Fiskal Abu Bakar Dan 'Umar Bin Khattab." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2.7 (2024): 744-760.

⁴ Aprilia, Reni Nurul, and Lc Waluyo. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen*. Diss. IAIN Surakarta, 2020.

⁵ Rizky, Tri Ananda. *Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap tax Avoidance pada perusahaan BUMN Go Public di Indonesia yang dimoderasi oleh kebijakan Dividen*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif historis-normatif dengan teknik studi pustaka terhadap sumber primer diantaranya berupa sirah, kitab fiqh klasik dan sekunder berupa jurnal artikel ilmiah yang relevan, laporan BPS/World Bank, serta dianalisis menggunakan *content analysis* dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan ekonomi institusional Islam untuk mengkaji relevansi kebijakan fiskal 'Umar bin Khattab terhadap distribusi kekayaan dan optimalisasi zakat dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Konteks Sosial-Ekonomi pada Masa 'Umar bin Khattab

Pada masa pemerintahan 'Umar bin Khattab, ekspansi wilayah Islam mencapai Persia, Mesir, dan Suriah, sehingga pendapatan negara meningkat drastis. Pendapatan ini tidak hanya bersumber dari rampasan perang (*ghonimah*), tetapi juga dari pajak tanah (*kharāj*), pajak perdagangan (*'ushūr*), *jizyah* kaum non-muslim, dan zakat yang dikumpulkan secara terstruktur.⁶

Untuk mengelola kelebihan pendapatan, 'Umar membentuk lembaga *Baitul Māl* pada 16 H yang berpusat di Madinah dengan cabang di ibu kota provinsi, pembentukan lembaga *Baitul Māl* dan *al-Diwan* berlangsung sistematis dengan penunjukan figur kunci seperti Abdullah bin Ubaid al-Qārī dan Muayqab sebagai wakilnya untuk mengelola pemasukan negara yang terdiri atas zakat, *kharāj*, *jizyah*, *fai*, dan *'ushūr*, serta pendapatan lain seperti sewa tanah, dari setiap sumber pendapatan diklasifikasikan, dikelola dan didistribusikan secara transparan kepada delapan golongan *mustabik*, memadukan prinsip keadilan dan keseimbangan syariah.⁷

Rangkaian kebijakan fiskal tersebut turut mendorong perluasan jaringan administratif hingga provinsi-provinsi baru. Meski demikian, distribusi kekayaan di wilayah baru kadang menemui tantangan karena disparitas infrastruktur dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.⁸ Kebijakan administratif 'Umar, seperti pendirian departemen khusus untuk pelaksanaan *hisbah* (pengawasan pasar) dan pembagian gaji tentara serta pensiun, memperlihatkan upaya inklusif untuk

⁶ Dahliana, D., et al. "Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah 'Umar Bin Khattab." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6.1 (2023): 59-69.

⁷ Hayati, Revi. "Kebijakan Ekonomi Islam 'Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 2.2 (2020). lihat juga: Arfah, Tina, and Putri Jamilah. "Kebijakan Fiskal 'Umar Bin Khattab." *Jurnal Islamika* 4.1 (2021): 25-38.

⁸ Norrahman, Rezki Akbar. "Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia." *Journal of Scientific Interdisciplinary Vol* 1.1 (2024).

menjangkau semua lapisan masyarakat, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi.⁹

Sumber pendapatan negara dikelompokkan menjadi: zakat/‘*ushūr*, *khums*/sedekah, *kharāj/jizyah/fai*’, dan pendapatan lain-lain (mis. sewa tanah), yang kemudian disalurkan sesuai keperluan sosial-militer dan pembangunan. Struktur ini mencerminkan prinsip *maslahah mursalah* dalam ekonomi Islam. Dalam rangka efisiensi fiskal, 'Umar menerapkan kebijakan *kharāj* pada tanah taklukan dengan tarif terukur, *jizyah* untuk non-muslim, serta zakat profesi dan ‘*ushūr* bagi petani. Studi terkini menegaskan bahwa model ini didasarkan pada ijtihad 'Umar yang pragmatis dan adil, memprioritaskan kemaslahatan umum di atas kepentingan elit.¹⁰

Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Fiskal

Zakat dikumpulkan melalui petugas yang ditugaskan ke setiap wilayah, dengan mekanisme pendataan *muṣakki* yang direkapitulasi di *Baitul Māl* pusat. Kebijakan ini diiringi praktik transparansi, setiap surplus zakat lokal dikirim ke pusat dan disalurkan kepada *mustahik* sesuai delapan *asnaf*. Sistem ini menjadi cikal bakal manajemen zakat modern yang terintegrasi.¹¹ Penelitian kualitatif di BAZNAS Jember menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi intensif mampu meningkatkan kesadaran muzakki:

“Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban membayar zakat...” (K. Abdul Aziz, Wakil ketua II BAZNAS Jember). Lebih lanjut, model fundraising tidak langsung melalui media sosial, potongan gaji, dan aplikasi Simba, terbukti efektif meningkatkan partisipasi *muṣakki*, walaupun masih perlu peningkatan kompetensi pengelola zakat melalui pelatihan manajemen.¹²

⁹ Khattab, Biografi 'Umar Bin. "Kebijakan Ekonomi 'Umar Bin Khattab." *Studi Hukum Islam Interdisipliner Madzhab "Sunan Giri"* (2019): 270.

¹⁰ Habie, Riska Octavia. "Kebijakan Ekonomi Khalifah 'Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Principles Management and Business* 1.01 (2022).

¹¹ Izza, Rihadatul Izza. "Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kebijakan 'Umar bin Khattab)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.3 (2024): 2645-2651.

¹² Mutmainah, Siti, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan Di Kampung Zakat Jember." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.3 (2024): 2627-2634.

Secara legal, UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS/LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga zakat juga berfungsi sebagai *tax deduction*.¹³ Namun, implementasi *tax credit* ini belum optimal:

“Pelaksanaan zakat sebagai pengurang PKP belum berjalan secara efektif. Faktor sosialisasi dan literasi masih rendah...” (Puskas BAZNAS, 2022).¹⁴

Keterbatasan ini terutama akibat kurangnya pemahaman wajib pajak dan kelemahan sistem pelaporan di tingkat daerah.¹⁵

Relevansi dan Implikasi Kontemporer

Model zakat yang diterapkan oleh sayyidina 'Umar dengan mengintegrasikan pungutan dan distribusi dalam satu lembaga pusat menawarkan alternatif bagi sistem pajak kontemporer yang seringkali terfragmentasi.¹⁶ Insentif fiskal zakat berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak jika didukung literasi keagamaan dan administrasi digital.¹⁷

Dalam konteks kontemporer, manajemen zakat melalui BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya menunjukkan potensi *multiplier effect* yang besar, namun realisasinya masih jauh dari potensi teoretis. Analisis SWOT mengungkap perlunya strategi peningkatan literasi dan kepercayaan publik, karena meski terdapat 136 Unit Pengelola Zakat di tingkat kota/kabupaten,

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5269

¹⁴ Efektifitas Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. <https://puskasbaznas.com/publications/published/policybrief/1736-efektifitas-zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak?> diakses: 20 April 2025.

¹⁵ Al Fajar, Muhammad Rasyad, and Miftahul Jannah. "Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISNU Kota Bima)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4.2 (2021): 127-140.

¹⁶ Rudianto, Sofiyan, Hendri Tanjung, and Qurroh Ayuniyyah. "Sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah untuk kesejahteraan rakyat." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13.2 (2022): 297-318.

¹⁷ Slamet, Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto. "Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 12.1 (2022): 79-86.

optimalisasi pengumpulan zakat baru mencapai sekitar 30%–40% dari potensi nasional.¹⁸

Survei kuantitatif menunjukkan bahwa efisiensi distribusi dan pemanfaatan zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi lokal, dengan skor rata-rata peningkatan kesejahteraan masyarakat mencapai 0,45 pada skala Likert 1–5.¹⁹ Interpretasi data ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat terpusat ala 'Umar dapat dijadikan model untuk memperkuat integrasi antara lembaga zakat dan sistem fiskal modern.²⁰

Pembentukan BAZNAS sebagai regulator tunggal zakat merupakan warisan amandemen UU No. 23/2011 yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator manajemen zakat, serupa dengan otoritas pusat pada masa 'Umar. Meski demikian, koordinasi antara BAZNAS dan LAZ perlu diperkuat untuk menjamin akuntabilitas dan distribusi tepat sasaran.²¹

Secara yuridis, Undang-Undang No. 23/2011 mengamanatkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun implementasi *tax deduction* ini masih terhambat oleh rendahnya sosialisasi dan kompleksitas pelaporan di tingkat daerah, hanya sekitar 15% wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini, meski mayoritas responden (78%) menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut apabila prosedurnya sederhana.²² Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pelatihan administrasi digital dan kampanye literasi fiskal-Islami untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Beberapa kajian mengusulkan revisi UU Perpajakan untuk memasukkan mekanisme *tax credit* yang lebih operasional, misalnya PerDirjen Pajak PER-

¹⁸ Rozaan, Rofiq Achmad, et al. "The Architecture of Zakat Institutions in Indonesia: A SWOT Analysis." *International Journal of Zakat* 8.Special (2023): 14-28. lihat juga:

Sugianto, E., Wei, Z. and Xu, S. 2024. Evaluation of the Zakat System as a Tool for Redistribution of Wealth in the Modern Economy. *Sharia Oikonomia Law Journal*. 2, 3 (Oct. 2024), 163–173.

¹⁹ Judijanto, Loso. Analysis of Zakat as an Alternative Fiscal Instrument in Supporting Economic Development in Indonesia. *West Science Islamic Studies*. (2024): 2. 170-177.

²⁰ Rahmaniya, Salsa, et al. "Optimization of Zakat as a Fiscal Policy Instrument for the Welfare of the Indonesian People." *Surau Journal of Islamic Studies* 1.1 (2025): 32-43.

²¹ Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021): 75-91.

²² Fikri, A. A. H. S., et al. "Zakat as tax reduction: study of Muslim community perception in Indonesia and Malaysia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7.2 (2021): 327-249.

6/PJ/2011 tentang bukti pembayaran zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.²³ Selain itu, RUU Pengelolaan Zakat yang tengah dirancang DPR RI diharapkan dapat menyempurnakan payung hukum dan memperluas instrumen zakat sebagai bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan nasional.²⁴

Kajian komparatif dengan negara tetangga menegaskan bahwa integrasi zakat dalam kebijakan pajak di Malaysia lebih maju, ditandai dengan *tax credit* hingga 2% dari PKP dan sistem pelaporan online yang menyederhanakan proses bagi wajib zakat, kebijakan ini berhasil meningkatkan kepatuhan hingga 60% dibandingkan rata-rata 35% di Indonesia.²⁵ Perbandingan tersebut mengindikasikan bahwa adopsi teknologi informasi dan insentif fiskal yang jelas mampu memperkuat sinergi zakat dan pajak, sekaligus memperkecil beban administrasi bagi *muzakki* dan wajib pajak.

Dalam perspektif makro ekonomi, distribusi zakat menunjukkan efek jangka panjang yang lebih kuat pada indikator pembangunan manusia, pengurangan pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan, meskipun efek jangka pendeknya tidak selalu signifikan menurut model VAR-VECM untuk periode 2011–2021.²⁶ Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa kebijakan fiskal Islam yang holistik memerlukan horizon pelaksanaan minimal 5-10 tahun untuk menghasilkan manfaat penuh, sekaligus memotivasi penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi eksperimen kebijakan *tax credit* zakat dalam kerangka kuantitatif guna membuktikan dampaknya terhadap PDB dan redistribusi kekayaan.

Penutup

Kebijakan ekonomi Khalifah 'Umar bin Khattab RA menampilkan pencapaian luar biasa dalam membangun sistem ekonomi Islam yang

²³ Halim, Softan., et al. "Implementation of Zakat as a Tax Incentive in Indonesia: A Comparative Analysis". *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)*, 9.15 (2025): 45-65.

²⁴ Wihda, Yanuar Firdaus. *Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Diss. UIN RaDen Intan Lampung, 2021.

²⁵ Jahan, Samsad. "Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool." *International Journal of Islamic Economics* 3.01 (2021): 37-46. lihat juga: Hamzah, Muhammad Zilal, and Aulia Rizka Destiana. "Fiscal policy design in Malaysia and Indonesia about Zakat and Taxes." *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*. 2021.

²⁶ Anindya, Annisa Sasri, and Laila Masruro Pimada. "An Indonesia Experience: Does Zakat Enhance Macroeconomic Variables?." *International Journal of Zakat* 8.1 (2023): 25-42.

berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendirian Baitul Mal, pengaturan zakat dan pajak seperti *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*, serta pengawasan pasar melalui institusi hisbah, 'Umar berhasil menciptakan struktur fiskal yang kuat dan responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kebijakan fiskal 'Umar, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk kemaslahatan umat dan dapat dijadikan acuan dalam mengatur perekonomian negara modern.

Dalam konteks kontemporer, implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun, realisasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya sosialisasi dan kompleksitas pelaporan di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan literasi dan kepercayaan publik, serta penyederhanaan prosedur administrasi, untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan demikian, pendekatan 'Umar dalam mengelola ekonomi negara dapat dijadikan model untuk memperkuat integrasi antara lembaga zakat dan sistem fiskal modern, guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Daftar Pustaka

- Al Fajar, Muhammad Rasyad, and Miftahul Jannah. "Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 127–140. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.750>.
- Anindya, Annisa Sasri, and Laila Masruro Pimada. "An Indonesia Experience: Does Zakat Enhance Macroeconomic Variables?" *International Journal of Zakat* 8, no. 1 (2023): 25–42.
- Aprilia, Reni Nurul, and Lc Waluyo. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Sragen*. Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Arfah, Tina, and Putri Jamilah. "Kebijakan Fiskal 'Umar Bin Khattab." *Jurnal Islamika* 4, no. 1 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>.

- Arifin, Nur Rachmat, Ridan Muhtadi, and Abd Aziz. "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020): 193-216.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Dahlia, D., et al. "Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah 'Umar Bin Khattab." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 59–69. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.411>.
- "Efektifitas Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." Puskas BAZNAS. Accessed from <https://puskasbaznas.com/publications/published/policybrief/1736-efektifitas-zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak>.
- Fikri, A. A. H. S., et al. "Zakat as Tax Reduction: Study of Muslim Community Perception in Indonesia and Malaysia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 327–349. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.29016>.
- Habie, Riska Octavia. "Kebijakan Ekonomi Khalifah 'Umar Bin Khattab dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Principles Management and Business* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.46>.
- Halim, Softan, et al. "Implementation of Zakat as a Tax Incentive in Indonesia: A Comparative Analysis." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* 9, no. 15 (2025): 45–65. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.915EC004>.
- Haliyah, Tsaniyatul, Ridan Muhtadi, and Gancar Candra Premananto. "Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018): 187-216.
- Hamzah, Muhammad Zilal, and Aulia Rizka Destiana. "Fiscal Policy Design in Malaysia and Indonesia About Zakat and Taxes." *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 2021.
- Hayati, Revi. "Kebijakan Ekonomi Islam 'Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020).

- Izza, Rihadatul. "Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kebijakan 'Umar bin Khattab)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2645–2651.
- Jahan, Samsad. "Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool." *International Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 37–46. <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3129>.
- Judijanto, Loso. "Analysis of Zakat as an Alternative Fiscal Instrument in Supporting Economic Development in Indonesia." *West Science Islamic Studies* 2 (2024): 170–177. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1346>.
- Khattab, Biografi 'Umar Bin. "Kebijakan Ekonomi 'Umar Bin Khattab." *Studi Hukum Islam Interdisipliner Madzhab "Sunan Giri"* (2019): 270.
- Muhtadi, Ridan, Faishol Luthfi, Arief Yanto Rukmana, Moh Hamilunniám, Lucky Nugroho, and Arie Rachmat Sunjoto. "Menelusuri Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." (2023): 1-3.
- Mutmainah, Siti, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2627–2634.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia." *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62504/09zv7541>.
- Pendra, Okta, Pepi Yanti, and Fuja Pelawati. "Kebijakan Fiskal Abu Bakar dan 'Umar Bin Khattab." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 7 (2024): 744–760.
- Pertiwi, Risa Sari, Sri Herianingrum, Ridan Muhtadi, and Mumuh Muhammad. "Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 53-71.
- Rahmaniya, Salsa, et al. "Optimization of Zakat as a Fiscal Policy Instrument for the Welfare of the Indonesian People." *Surau Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2025): 32–43.
- Rizky, Tri Ananda. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan BUMN*

Go Public di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

- Rohman, Abdur, Mohammad Ali Hisyam, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. "Construction of waqf istibdal regulations for empowering non productive waqf in Indonesia." In *Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*, pp. 134-137. Atlantis Press, 2020.
- Rozaan, Rofiq Achmad, et al. "The Architecture of Zakat Institutions in Indonesia: A SWOT Analysis." *International Journal of Zakat* 8 (Special Issue) (2023): 14–28.
- Rudianto, Sofiyan, Hendri Tanjung, and Qurroh Ayuniyyah. "Sumber Daya Alam dan Zakat sebagai Kebijakan Fiskal Syariah untuk Kesejahteraan Rakyat." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 297–318. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1336>.
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 75–91.
- Slamet, Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto. "Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2022): 79–86. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>.
- Sugianto, E., Wei, Z., and Xu, S. "Evaluation of the Zakat System as a Tool for Redistribution of Wealth in the Modern Economy." *Sharia Oikonomia Law Journal* 2, no. 3 (2024): 163–173.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5269*.
- Wahab, Abd, Siti Masfufa, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. "Rancang bangun strategi pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif berbasis model Sharia Grameen Bank di era new normal." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 18-36.

Wihda, Yanuar Firdaus. *Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3459>.

World Bank. *Poverty and Shared Prosperity Report 2022*. Washington, DC: World Bank Group, 2022.